

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, disimpulkan bahwa Peran Fasilitator BPJS Ketenagakerjaan Bagi Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal khususnya Grab Motor di Kota Kupang pada tahun 2021 telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut didukung karena adanya upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan kegiatan sosialisasi dalam pencapaian program. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut:

1.1. Ketentuan Peraturan Kepesertaan Program

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 4 (empat) program yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah. Dari 5 (lima) program yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan meliputi: JHT, JKK, JKM, JP, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Keuntungan/manfaat dari program-program tersebut dirinci sebagai berikut: Pertama program JKK, di mana tenaga kerja mendapatkan fasilitas kesehatan dan juga santunan jika tenaga kerja tersebut meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Kedua JKM, di mana ahli waris dari tenaga kerja mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 48 kali gaji. Ketiga JHT, di mana jaminan ini berbentuk investasi atau tabungan bagi tenaga kerja ketika sudah tidak mempunyai pendapatan dan bahkan meninggal dunia. Keempat JP, di mana jaminan ini juga berbentuk investasi,

tetapi bisa diklaim sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan yang terakhir Jaminan Kehilangan Pekerjaan, di mana pekerja yang terkena PHK dari perusahaan, masih mempunyai kesempatan untuk bekerja kembali. Kewajiban dan hak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu membayar iuran sebesar Rp.16.800., dan menerima jaminan dari program yang diikuti. Dalam hal perlindungan tenaga kerja grab, perusahaan grab hanya memberikan asuransi pada awal tahun 2022. Kurangnya kerja sama grab motor dan BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan beberapa pekerja pada grab motor belum mengetahui tentang manfaat dari jaminan tenaga kerja, walaupun mereka telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

1.2. Informasi tentang Prosedur Menjadi Peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam membimbing kelompok sasaran yaitu pertama, melakukan kegiatan sosialisasi dan membangun komunikasi dengan orang penting atau pekerja yang mempunyai pengaruh di perusahaan agar dipermudah dalam membimbing kelompok sasaran. Dalam membimbing kelompok sasaran, yang menjadi faktor penghambat ialah kurangnya pengetahuan pekerja juga perusahaan mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, melakukan kegiatan sosialisasi di perusahaan-perusahaan dan memberikan surat pemberitahuan bahwa perusahaan tersebut belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari pengiriman surat tersebut agar perusahaan dan pekerjanya mengetahui keuntungan/manfaat

dari program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam mengarahkan kelompok sasaran, BPJS Ketenagakerjaan melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara membangun kerja sama dengan agen perisai untuk mempermudah situasi kondisi yang dihadapi kelompok sasaran. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan pemasangan iklan atau spanduk agar dalam mensosialisasikan pelayanannya lebih dikenal dan inklusif kepada masyarakat. Dalam mengarahkan masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan testimoni ke peserta aktif yang sudah pernah mendapatkan manfaat dari jaminan tenaga kerja, agar menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait manfaat yang disosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat disarankan:

- a. Bagi BPJS Ketenagakerjaan cabang Nusa Tenggara Timur untuk lebih diperkenalkan lagi terkait jaminan perlindungan ketenagakerjaan dengan terus melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja informal dan juga pengawasan dalam berjalannya program yang dimaksud.
- b. Bagi PT. Grab Kota Kupang untuk terus melakukan upaya perbaikan baik dalam kinerja atau program-program yang diterapkan dan memberikan informasi, khususnya mengenai perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial terhadap pengemudi grab motor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Proses Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rinck Cipta, 2013).
- Dedeh Maryani dan Ruth Nainggolan, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019).
- Djam'an Satori dkk, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, (Makassar: De La Macca, Anggota IKAPI Sulsel, 2018).
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Husni Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Malik, Khalid, 2014, *Human Development Report 2014: Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. United Nations Development Programme*, New York.
- Mardikanto dan Poerwoko, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Rinawati, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: UNPAD PRESS, 2009).
- Satori Djam'an, dkk, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Reflika Aditama, 2014).

Wahyudin, Menjadi Fasilitator Genius Kiat-Kiat dalam Mendampingi Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Skripsi dan Jurnal

Agus Joko Pitoyo, Dinamika Sektor Informal di Indonesia Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro, (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007).

Asep Iswahyudi Rachman, Perlindungan Hukum dengan Hak-hak Pekerja di PT. Grab Semarang, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1, 2018).

Fitria Nur Anggraeni, Survey Motivasi Kerja Driver Ojek Online Grab, *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 3, No. 3, July 2020).

Jumrana dan Tawulo, Fasilitator dalam Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat, (Universitas Haluoleo Kendari, Vol. 08/No. 01/April 2015).

Nikodemus Maringan, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015).

Prafita Virzayenny, Dampak Ojek Online (PT. Go-Jek Indonesia) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2018).

Reski Seno Adireja dan Siti Ummu Adillah, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pengemudi Online (Grab) di Semarang, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 2 (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 18 Oktober 2019).

Saputri, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan (Universitas Sriwijaya, 2019).

Sri Nurfiaty Jufri, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makasar, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2018).

Subakdi dan Andriyanto Adhi Nugroho, Perlindungan Hukum Jaminan Sosial terhadap Tenaga Kerja pada Jasa Transportasi Online, (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, *Journal Of Law*, Vol. 1 Issue 1, 2018).

Ujang Charda S, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja pada Bentuk Pekerjaan Terburuk, (Universitas Subang, Vol. XII, No. 2, Juli 2010).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Rujukan Elektronik

Ansyori, Ahmad, “Evaluasi Regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional” (disampaikan dalam rapat narasumber Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional di BPHN pada tanggal 23 Juli 2020).

Arianto, Aris, 2012, Wono Giri Berambisi Mendapatkan <http://www.timlo.net/baca/31643/2012-wonogiri-berambisi-dapat-wtp/>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

Saefudin, (01 April 2009), Pelatihan Fasilitator, Dipetik 19 Maret 2022, dari teras kita: <https://teraskita.wordpress.com/tag/metode-metode-fasilitator/>

Sumber data: BPJS Ketenagakerjaan NTT April 2022 dan perusahaan Grab Kupang April 2022.

Wikipedia